



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.7/MUTU-
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	Dokumen : STD/UFDK/1/2025
(Luaran)	

STANDAR

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Luaran)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.7/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Luaran)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-03
Tanggal Berlaku	: 10 Januari 2025
Revisi	: 03
Nomor Dokumen	: 3.7/MUTU-STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	3
II. Rationale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV. Dokumen Pernyataan Standar	6
V. Pihak yang Bertanggungjawab	6
VI. Referensi	6



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Luaran)

Kode Dokumen : MUTU-STD-03
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 03
Nomor : 3.7/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2025

I. Definisi Istilah

1. Standar Hasil PkM merupakan merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Universitas Fort De Kock.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

II. Rasional Standar SPMI


Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil PkM digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Selanjutnya Pasal 57 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil PkM menjadi rujukan bagi standar-standar PkM selanjutnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UFDK, maka perlu dirumuskan standar hasil PkM agar dapat mewujudkan keunggulan program PkM UFDK, meningkatkan daya saing UFDK di bidang PkM, dan meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PkM.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM mendorong hasil PkM UFDK berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	100% hasil PkM berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat $\geq 80\%$ kegiatan PkM sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu pelaksanaan Rasio jumlah judul PkM dosen tetap yang sesuai dengan keilmuan Program Studi terhadap jumlah dosen tetap ≥ 1	1. Mengoptimalkan Desa Binaan UFDK secara kualitas dan kuantitas. 2. Melaksanakan pendampingan PkM yang berpotensi paten sampai pada tahap pendaftaran. 3. Menyelenggarakan <i>Coaching Clinic</i> penulisan artikel jurnal Internasional bereputasi
2	LPPM mendorong hasil PkM UFDK berupa pemanfaatan teknologi tepat guna	Rasio jumlah hasil PkM dalam bentuk teknologi tepat guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap jumlah dosen tetap $\geq 1\%$ Rasio jumlah luaran PkM yang menghasilkan paten atau paten sederhana terhadap jumlah dosen tetap sebesar $\geq 1\%$	4. Memberikan insentif bagi artikel PkM yang terbit di jurnal internasional bereputasi 5. Menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dan internasional tahunan yang ditindaklanjuti
3	LPPM mendorong hasil PkM	Lebih dari 20% hasil PkM berupa	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Luaran)		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
			Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 3.7/MUTU-STD/UFDK/I/2025
	UFDK berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	dengan publikasi dalam bentuk prosiding nasional dan internasional.
4	Ketua LPPM mendorong hasil PkM UFDK menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Rasio jumlah hasil PkM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN atau bookchapter terhadap dosen tetap $\geq 10\%$	6. Mengelola penerbitan jurnal ilmiah. 7. Pendampingan penyusunan buku sebagai tindak lanjut dari hasil PkM.
5	LPPM mewajibkan semua hasil PkM dosen dipublikasikan di tingkat nasional dan Internasional	Rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi terhadap dosen tetap ≥ 3.5 Rasio publikasi di jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional terhadap dosen tetap $\geq 35\%$ Rasio jumlah publikasi diseminarkan dan media masa terhadap dosen tetap $\geq 35\%$	8. Penerbitan karya ilmiah karya dosen UFDK. 9. Menyelenggarakan pameran hasil PkM. 10. Pembentukan inkubator dan unit bisnis hasil PkM.
6	LPPM mendorong PkM dosen Menghasilkan Mitra Berbadan Hukum	Lebih dari 20% PkM menghasilkan Mitra Berbadan Hukum	11. Pengkajian ulang Renstra dan roadmap PkM
7	LPPM mendorong hasil PkM dosen sesuai dengan pengembangan Iptek	Terdapat 20% hasil PkM telah menginternalisasikan nilai-nilai Iptek	12. Pelatihan tentang metodologi PkM bagi dosen UFDK. 13. Pelatihan penyusunan proposal PkM bagi dosen UFDK. 14. Pengembangan reward dan insentif bidang PkM 15. Pengembangan kerja sama PkM dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri. 16. Penyusunan kelompok pelaksana PkM di lingkungan UFDK. 17. Pendampingan perolehan Hak Kekayaan Intelektual

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Roadmap PkM LPPM
2. Renstra PkM LPPM
3. Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Luaran)	Revisi : 03
		Nomor Dokumen : 3.7/MUTU-STD/UFDK/I/2025

4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Univeritas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK